

**LAPORAN PENELITIAN PEMULA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERSPEKTIF HUKUM POTENSI *CRYPTOCURRENCY*  
SEBAGAI OBYEK PAJAK PENGHASILAN**

**TIM PENGUSUL**

<b>Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.</b>	<b>NIDN 0014056202</b>	<b>SINTA ID 6680335</b>
<b>Marlia Eka Putri, S.H., M.H.</b>	<b>NIDN 0021038401</b>	<b>SINTA ID 6156974</b>
<b>Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.</b>	<b>NIDN 0022066502</b>	<b>SINTA ID 5995365</b>
<b>Nurmayani, S.H., M.H.</b>	<b>NIDN 0019126103</b>	<b>SINTA ID 6157088</b>
<b>Eka Deviani, S.H., M.H.</b>	<b>NIDN 0020107309</b>	<b>SINTA ID 6680545</b>

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN PEMULA FAKULTAS UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Perspektif Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Obyek Pajak Penghasilan

Manfaat sosial ekonomi : Ipteks/produk kebijakan hukum

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap/Sinta ID : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H./6680335

b. Jabatan Fungsional : Guru Besar

c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Nomor HP : 081379543215

e. Alamat e-mail : yuswantos.1962@fh.unila.ac.id

Anggota (4 orang):

a. Nama Lengkap/Sinta ID : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H./6156974

b. Nama Lengkap/Sinta ID : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum./5995365

c. Nama Lengkap/Sinta ID : Nurmayani, S.H., M.H./6157088

d. Nama Lengkap/Sinta ID : Eka Deviani, S.H., M.H./6680545

Mahasiswa yg terlibat/NPM : M Thoriq Fadlurrahman Sahraja/2052011086

Jumlah staf yang terlibat : 2 orang

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung


Lama kegiatan : 6 bulan

Biaya penelitian/pengabdian : Rp. 15.000.000,-


Sumber dana : DIPA FH Unila 2022

Bandar Lampung, 20 September 2022


Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Unila,

  
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti,

  
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.  
NIP 196205141987031003

Menyetujui,  
A.n. Ketua LPPM Universitas Lampung,  
Sekretaris

  
Rudy, S.H., LL.M., LL.D.  
NIP 198101042003121001

## RINGKASAN

*Cryptocurrency* atau uang kripto mulai dikenal sebagai mata uang digital sejak tahun 2009. Jenis *cryptocurrency* ini terdiri dari *bitcoin, ethereum, litecoin, ripple, dan altcoin*. Uang kripto telah berkembang luas di masyarakat Indonesia dan mulai menjadi “barang” komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi siapa saja yang memperoleh tambahan kemampuan ekonomi dari kegiatan perdagangan. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto menjadi landasan hukum bagi legalitas pemajakan *cryptocurrency*, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebagai jenis Pajak Penghasilan yang baru, maka penelitian ini bermaksud menelaah bagaimanakah perspektif hukum potensi *cryptocurrency* sebagai obyek Pajak Penghasilan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan secara normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, yang kemudian didukung dengan teori hukum pajak menggunakan pendekatan *socio-legal, statute* dan *conseptual approach* untuk mengkaji fenomena hukum dan implikasi sosial-ekonomi dari aset kripto sebagai Pajak Penghasilan, dengan tujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *cryptocurrency* di Indonesia dan peraturan-peraturannya dalam perpajakan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tidak diterima di Indonesia sebagai mata uang atau alat tukar, melainkan dianggap sebagai aset yang dapat diperdagangkan layaknya barang komoditas. Pengaturan pemajakan aset kripto mengacu pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 22 UU PPh dan UU PPn, dan dilaksanakan menurut PMK No. 68/PMK.03/2022. Dari sudut pandang Pajak Penghasilan, aset kripto dianggap sama dengan obyek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU PPh.

Keywords : *Cryptocurrency*, Pajak Penghasilan, aset kripto.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

*Cryptocurrency* atau mata uang kripto merupakan mata uang digital yang mulai dikenal sebagai mata uang digital sejak tahun 2009. Jenis uang kripto ini terdiri dari *bitcoin, ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, eos, tron, dan altcoin*.<sup>1</sup>

Uang kripto dalam sejarahnya mengalami perkembangan diawali dengan berkembangnya berbagai koin dalam permainan *online* atau *games* yang dikembangkan dalam berbagai permainan elektronik.<sup>2</sup> Karena itu, mata uang kripto dijadikan alat tukar yang cara transaksinya dilakukan secara virtual melalui jaringan internet.

Legalitas mata uang kripto kerap diperdebatkan di banyak Negara di dunia, karena dianggap nilainya yang cenderung fluktuatif atau tidak stabil. Negara-negara seperti Cina, Rusia, Vietnam, Bolivia, Kolombia, dan Ekuador melarang kripto karena berpotensi digunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang dan dapat mengancam system moneter. Sementara itu, negara-negara seperti Amerika Serikat,

---

<sup>1</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4869047/hukum-mata-uang-kripto-di-indonesia-sebagai-alat-pembayaran-dan-aset-perdagangan> diakses 27 Mei 2022.

<sup>2</sup> <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/16/mengenal-sejarah-dan-jenis-uang-kripto/> diakses 26 Mei 2022.

Kanada, Australia, Uni Eropa, dan El Salvador memilih untuk melegalkan kripto bahkan menerima kripto sebagai alat pembayaran yang sah meskipun penggunaannya dibatasi.<sup>3</sup>

Di Indonesia, berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, maka *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran bahkan dilarang serta tidak diakui oleh Bank Indonesia sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan moneter di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Larangan penggunaan kripto sebagai mata uang ditegaskan dalam Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2014 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Seluruh jasa sistem pembayaran seperti *principal*, penyelenggara *switching*, kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, dompet digital dan penyelenggara transfer dana maupun penyelenggara teknologi finansial (*fintech*) bank juga lembaga selain bank dilarang memproses transaksi pembayaran dengan virtual *currency* atau mata uang digital/mata uang kripto.

Akan tetapi, karena perkembangannya yang pesat, kripto sebagai asset masih dapat diperdagangkan di Indonesia dan hanya dianggap sebagai “barang” komoditas belaka.

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24

---

<sup>3</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all> diakses 25 Mei 2022.

September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, maka kripto dapat dijadikan aset namun tetap dilarang sebagai alat tukar.

Meski tidak bisa menjadi alat tukar yang sah, aset kripto ini masih dapat dicairkan menjadi uang tunai agar dapat dibelanjakan. Keberadaan kripto sebagai aset komoditi yang legal dengan diterbitkannya aturan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

Alasan terbitnya peraturan ini adalah karena secara ekonomi potensi investasi aset kripto yang pesat perkembangannya, dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Aset kripto telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subyek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.<sup>4</sup> Hingga bulan Juni Tahun 2020, harga 1 Bitcoin setara dengan Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan karakteristik tersebut dan tren harga Bitcoin yang cenderung naik beberapa tahun terakhir, tak jarang banyak yang menjadikannya sebagai aset investasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf) diakses 26 Mei 2022.

<sup>5</sup> <https://glints.com/id/lowongan/cara-mining-bitcoin/#.Yqc8dWBBzIW> diakses 27 Mei 2022.

Sebagai barang komoditi, maka kripto akan memberikan dampak positif bagi pemiliknya, yakni berupa tambahan penghasilan yang bernilai ekonomis tinggi dari transaksi kripto dalam Bursa Berjangka. Dari perspektif hukum pajak, setiap tambahan ekonomis atas suatu kegiatan, sudah masuk potensi sebagai obyek Pajak Penghasilan (PPH). Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP), kripto kemudian dianggap legal untuk dipajaki, sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK ini menjelaskan bahwa kripto bukanlah mata uang maupun surat berharga, melainkan barang yang berisi hak dan kepentingan lainnya dalam bentuk digital. Kriteria tersebut merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dalam penelitian ini, karena harus ada batasan yang pasti mengenai hak dan kepentingan dalam bentuk digital yang menjadi dasar perluasan obyek (ekstensifikasi) pemungutan PPh atas aset kripto.

## **1.2. Temuan Penelitian**

Temuan yang diharapkan sebagai hasil penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia dan pengaturannya dalam perpajakan Indonesia.
- b. Menganalisis dari perspektif hukum tentang perluasan obyek atau ekstensifikasi Pajak Penghasilan terhadap aset kripto.

### **1.3. Kontribusi Penelitian**

Melalui penelitian ini maka diharapkan nantinya akan menjadi kontribusi:

- a. Secara teoritis, memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai ekstensifikasi pajak, khususnya Pajak Penghasilan, baik dari segi obyek maupun subyek pajaknya.
- b. Secara praktis, bagi Pemerintah dan masyarakat adalah sebagai tambahan informasi mengenai aset kripto terutama pajak atas aset kripto di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang merupakan Wajib Pajak PPh dari perdagangan aset kripto adalah terjaminnya kepastian hukum dalam pemajakan aset kripto berdasarkan teori maupun peraturan perundang-undangan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pajak Penghasilan

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan pula sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>6</sup>

Pajak juga dapat dipandang sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>7</sup>

Dari definisi Adriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan demikian ruang lingkup pungutan lebih luas daripada pajak. Di dalam definisi tersebut terlihat bahwa

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, hlm 8.

<sup>7</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1989, Eresco, Bandung, h.2.

dia menekankan fungsi *budgetaire* (keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting, yakni fungsi mengatur.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut atas objek PPh sebagaimana diatur pada Undang-Undang PPh, yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah salah satu faktor perhitungan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu individu dalam meningkatkan nilai ekonomisnya, dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Subjek PPh antara lain:

- 1) orang pribadi;
- 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif; dan

- 4) bentuk usaha tetap, yakni bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Obyek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

## **2.2. *Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* adalah mata uang berbentuk kripto yang beredar secara digital di internet, sering dijadikan sistem pembayaran digital yang tidak bergantung pada bank dalam verifikasi transaksi. Tidak seperti uang fisik, sistem ini memungkinkan siapa saja dan di mana saja untuk mengirim dan menerima pembayaran menggunakan dompet digital. Mata uang kripto ini dibuat melalui proses yang disebut penambangan melalui computer untuk memecahkan problem matematika rumit yang kemudian akan menghasilkan koin. Koin ini yang kemudian dapat diperjualbelikan.<sup>8</sup>

Jenis-jenis *cryptocurrency*:

---

<sup>8</sup> <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency> (diterjemahkan), diakses 24 Mei 2022.

- 1) Bitcoin, ditemukan tahun 2009 dan merupakan jenis uang kripto yang pertama kalinya.
- 2) Ethereum, hasil pengembangan bitcoin pada tahun 2015.
- 3) Litecoin, sangat mirip dengan bitcoin namun dengan cepat dikembangkan menjadi inovasi baru dalam hal pembayaran lebih cepat dengan tata cara yang memungkinkan untuk banyak jenis transaksi.
- 4) Ripple, ditemukan tahun 2012 di mana sudah mulai dipakai oleh bermacam bank dan lembaga keuangan.
- 5) Dan masih banyak lagi jenisnya.<sup>9</sup>

Secara internasional, penggunaan kripto sebagai mata uang sudah dilegalkan, meskipun sebagian besar masih belum dapat menerimanya, termasuk Indonesia. Bank Indonesia sebagai satu-satunya otoritas moneter di Indonesia, hanya mengakui Rupiah sebagai mata uang, alat tukar, dan pembayaran yang sah. Namun dari segi aset, kripto telah berkembang obyek investasi sehingga Pemerintah melegalkannya sebagai barang komoditas atau aset kripto.

### **2.3. Dasar Hukum Pemajakan Atas *Cryptocurrency***

Dasar hukum pengenaan PPh atas *Cryptocurrency* adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

menentukan bahwa atas penghasilan yang diterima dan diperoleh penjual aset kripto akan dikenai PPh 22 Final dengan tarif 0,1% dari transaksi Penjualan Fisik Aset Kripto (PFAK) dan 0,2% dari transaksi selain PFAK. Selanjutnya, penambang aset kripto terkena PPh 22 final 0,1% dari nilai transaksi, dan PPMSE dikenai PPh dengan tarif umum sebesar 0,1% atas PPh 22 Final.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengawasan pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*normative approach*) dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang perpajakan daerah, serta dilengkapi dengan pendekatan secara empiris sebagai pendukungnya.

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian;
- b. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- c. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian.

#### **3.3. Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (*content of analyses*). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan

deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara sistematis terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan perspektif hukum potensi *cryptocurrency* sebagai obyek Pajak Penghasilan. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, sistematisasi hukum, interpretasi dan penilaian hukum.<sup>10</sup>


#### **3.4. Diagram Alir Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagaimana ditunjukkan dalam ragaan di bawah ini:

---

<sup>10</sup> D.H.M Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober hlm 26-28.

Ragaan 1. Diagram Alir Metode Penelitian





## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Kedudukan *Cryptocurrency* Di Indonesia dan Pengaturannya dalam Perpajakan Indonesia**

*Cryptocurrency* tidak diakui dan dilarang digunakan sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia yang merupakan pemilik kekuatan dan otoritas moneter di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pasal 1 UU No.7 Tahun 2011 menyatakan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah yang terdiri dari Rupiah kertas dan Rupiah logam. Dengan demikian, tidak ada mata uang lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar selain rupiah, sehingga tidak mungkin mata uang kripto dapat menggantikan rupiah.

Bank Indonesia, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien,

lancar, aman, dan andal. Peraturan ini telah melarang keras semua layanan sistem pembayaran seperti prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, dompet digital dan penyedia transfer dana, serta penyedia teknologi keuangan (*fintech*) serta lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual atau mata uang digital, dan ini termasuk juga larangan untuk uang kripto.

Meskipun dilarang, kripto telah berkembang luas sebagai aset di masyarakat dan mulai menjadi “barang” komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto masih dilarang sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diimplementasikan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasinya besar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Crypto Asset Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka tanggal 24 September, 2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Kripto Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Mata Uang Kripto dapat digunakan sebagai aset namun tetap dilarang sebagai alat tukar. Meski tidak bisa

menjadi alat tukar yang sah, aset kripto ini tetap bisa diubah menjadi uang tunai sehingga bisa dibelanjakan.<sup>11</sup>

*Cryptocurrency* yang tergabung dalam sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai aset berupa barang komoditas, yaitu sebagai hak atau kepentingan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Komoditas adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya serta setiap turunan dari suatu komoditas yang dapat diperdagangkan yang menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 3, dimana Komoditi yang dapat dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur oleh Kepala Bappebti. Dengan demikian Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa untuk melakukan transaksi fisik Komoditas (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata cara.

Fakta bahwa aset kripto telah berkembang luas di masyarakat dan menjadi barang komoditas yang layak menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, memerlukan kepastian hukum dari pemerintah kepada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka untuk melindungi masyarakat. Kesamaan sifat komoditas dalam aset kripto tersebut kemudian mendasari Pemerintah untuk

---

<sup>11</sup> [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_10\\_7zwvgs5w.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf), diakses 8 Juli 2022.

menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan ini selain menetapkan Aset Kripto sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sekaligus juga memberikan wewenang kepada kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan, membina, mengawasi, dan mengembangkan aset kripto ini.

#### **4.2. Perspektif Hukum Perluasan Objek atau Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Aset Kripto**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ditetapkannya peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas jenis-jenis pajak yang berpotensi menjadi penerimaan negara tetapi belum dikenakan pajak.

Telah dikemukakan bahwa *crypto* di Indonesia tidak dianggap sebagai alat tukar atau sekuritas, tetapi sebuah komoditas. Bank Indonesia menyatakan bahwa *crypto* bukanlah alat pembayaran yang sah. Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan mengkonfirmasi bahwa aset kripto adalah komoditas. Fenomena ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia

untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak kripto, karena merupakan barang dagangan yang merupakan barang kena pajak yang tidak berwujud, sehingga harus dikenakan pajak.

Pengenaan pajak kripto tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara yang mengakui keberadaan kripto, di antaranya adalah:<sup>12</sup>

- 1) Di Amerika Serikat, *cryptocurrency* diperlakukan seperti instrumen investasi saham, obligasi, dan properti. Terdapat pengenaan pajak capital gain atas investasi *cryptocurrency* di Amerika Serikat, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga saham dalam bentuk investasi tertentu yang harus dilaporkan oleh wajib pajak.
- 2) Di Jepang, *cryptocurrency* dikategorikan sebagai pajak penghasilan yang termasuk dalam kategori pendapatan lain-lain. Pajak atas penghasilan dari mata uang kripto di Jepang dikenakan tarif hingga 55%, termasuk pembayar pajak asing yang memiliki aset kripto yang dikenakan tarif pajak final sebesar 20%.
- 3) Inggris tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang, tetapi dianggap sebagai investasi. Setiap orang yang bertransaksi dengan token *cryptocurrency* akan dikenakan pajak *cryptocurrency*.
- 4) China tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi mengenakan Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan *cryptocurrency*.

---

<sup>12</sup> <https://news.ddtc.co.id/ragam-pengenaan-pajak-cryptocurrency-begini-praktiknya-di-dunia-32753>, diakses 12 September 2022.

- 5) Hong Kong menganggap *cryptocurrency* sebagai komoditas virtual dan mengatur persyaratan investasi dan perdagangan mata uang digital ini.

Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Penghasilan Pajak atau Pajak Penghasilan (PPh) atas Perdagangan Aset Kripto yang merupakan dasar hukum untuk perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang bagaimana memperlakukan PPh dan PPn atas transaksi kripto yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pengenaan PPh dan PPn atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto telah berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2022. Pengaturan perpajakan aset kripto masih mengacu pada UU PPn dan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 22 UU PPh, dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2022.

Untuk kepentingan optimalisasi penerimaan perpajakan, pemerintah melakukan upaya peningkatan kapasitas penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Aset kripto adalah jenis objek pajak baru. Sehubungan dengan Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan Aset Kripto dikenakan Pajak Penghasilan karena aset kripto dianggap sebagai objek PPh. Pasal 4 UU PPh, menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **4.2.1 Ekstensifikasi Pajak Penghasilan**

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi dan Surat Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi, disebutkan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum terdaftar untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi ini menyoar berbagai jenis wajib pajak yang meliputi badan, orang pribadi, harta warisan yang tidak terbagi, dan bendahara yang diangkat sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Pada tahap ekstensifikasi pajak, sasarannya adalah orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan mandiri dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); orang perseorangan yang memiliki usaha atau pekerjaan mandiri; badan yang mempunyai kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemungut atau pemotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan; badan yang mempunyai kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan; dan bendahara pemerintah yang diangkat sebagai pemotong

atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemenuhan persyaratan subjektif ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 2A, dan Pasal 3 UU PPh.

Investor kripto akan dikenakan pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto. Pendapatan semua jenis transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Fasilitas Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah:

- 1) Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;
- 2) Tukarkan Aset Kripto dengan Aset Kripto;
- 3) Lainnya (tukar); dan/atau
- 4) Transaksi Aset Kripto lainnya.

#### **4.2.2 Intensifikasi Pajak Penghasilan**

Intensifikasi perpajakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak, merupakan kegiatan optimalisasi pemungutan penerimaan pajak atas objek dan subjek pajak yang telah terdaftar atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi pemungutan pajak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pemungutan jenis-jenis pajak yang telah ada, dengan cara pendataan objek dan subjek pajak sehingga potensi yang ada dapat direalisasikan secara optimal. Di sini, pengawasan terhadap wajib pajak ditekankan.



Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi pajak menekankan pada peningkatan jumlah wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan intensifikasi pajak menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan pajak dari subjek pajak yang ada.

Ekstensifikasi Wajib Pajak Aset Kripto merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Aset Kripto yang terdaftar dan perluasan objek pajak penghasilan. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak Penghasilan, baik orang pribadi maupun badan usaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Penghasilan dari aset kripto dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Ketika seorang wajib pajak membeli aset kripto dan kemudian menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari penjualan, keuntungan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan.

Keunggulan ini merupakan tambahan kemampuan ekonomi bagi penjual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh, sehingga menjadi objek pajak dan dikenakan PPh Final Pasal 22 sebesar 0,1% dari nilai aset kripto (apabila berupa aset kripto Fisik Pedagang); atau 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan Pedagang Aset Kripto Fisik). Hal ini juga berlaku untuk pendapatan yang diterima oleh penambang aset kripto, yang mendapatkan keuntungan berupa kemampuan ekonomi tambahan yang dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1% dari pendapatan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk PPN.

Intensifikasi pajak aset kripto adalah kegiatan untuk mengoptimalkan pemungutan penerimaan pajak atas objek dan subjek pajak aset kripto yang telah terdaftar atau terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak aset kripto. Intensifikasi dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari potensi subyek pajak yang ada.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

*Cryptocurrency* tidak diterima di Indonesia sebagai mata uang atau alat tukar, tetapi dianggap sebagai aset yang dapat menghargai barang komoditas. Pengaturan perpajakan aset kripto masih mengacu pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 22 UU PPh. Pengenaan Aset Kripto sebagai objek pajak penghasilan karena hasil transaksi aset kripto telah memenuhi unsur objek penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemungutan Pajak Kripto dilakukan untuk menyamakan perlakuan dengan instrumen investasi lain atau *level of playing field* yang sama, karena Aset Kripto ditetapkan sebagai Komoditas yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, maka dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan pada aset kripto merupakan ekstensifikasi dari pajak penghasilan.

## REFERENSI

Brotodihardjo, R. Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.

Meuwissen, D.H.M, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Bandung.

Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.

<https://hot.liputan6.com/read/4869047/hukum-mata-uang-kripto-di-indonesia-sebagai-alat-pembayaran-dan-aset-perdagangan>, diakses 27 Mei 2022.

<https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency> (diterjemahkan), diakses 24 Mei 2022.

<https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all> diakses 25 Mei 2022.

<https://accounting.binus.ac.id/2021/11/16/mengenal-sejarah-dan-jenis-uang-kripto/> diakses 26 Mei 2022.

[https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf) diakses 26 Mei 2022.

<https://glints.com/id/lowongan/cara-mining-bitcoin/#.Yqc8dWBBzIW> diakses 27 Mei 2022.

<https://hot.liputan6.com/read/4869047/hukum-mata-uang-kripto-di-indonesia-sebagai-alat-pembayaran-dan-aset-perdagangan> diakses 27 Mei 2022.